



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG  
DENGAN  
P4S SARI JAMPI**

**NOMOR : 5480/HK.220/I.8.2/10/2023  
NOMOR : 001/X/P4S/2023**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P.**, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SITI RUPINGAH**, Ketua P4S Sari Jampi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P4S Sari Jampi, berkedudukan di Gunung Gondang RT 21 RW 11, Margosari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Tempat dan atau mitra bekerja bagi alumni yang sesuai kualifikasi;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan bidang pertanian melalui penelitian, pendidikan (Keterlibatan Review Kurikulum, Praktisi Mengajar, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, dan kegiatan sejenis), pengabdian masyarakat (pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan sejenis).

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya – tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 7  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru - hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.


**PASAL 9  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
P4S SARI JAMPI**



**PIHAK KESATU  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
SEKOLAH TINGKAT DIPLOMA  
SURYAKARTA MAGELANG**







**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG  
DENGAN  
P4S SARI JAMPI**

**NOMOR : 5480/HK.220/I.8.2/10/2023  
NOMOR : 001/X/P4S/2023**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., M.P.**, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55167, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **SITI RUPINGAH**, Ketua P4S Sari Jampi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P4S Sari Jampi, berkedudukan di Gunung Gondang RT 21 RW 11, Margosari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Tempat dan atau mitra bekerja bagi alumni yang sesuai kualifikasi;
6. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerja Sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan bidang pertanian melalui penelitian, pendidikan (Keterlibatan Review Kurikulum, Praktisi Mengajar, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, dan kegiatan sejenis), pengabdian masyarakat (pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan sejenis).

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) para pihak dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya – tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 7  
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru - hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
P4S SARI JAMPI**



**PIHAK KESATU  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
YOGYAKARTA MAGELANG**



**Dr. BAMBANG SUDARMANTO, S Pt., M. P.**  
Direktur